



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 632/In.32.1/05/2022
TENTANG
**KODE ETIK PENELITI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa peneliti dalam melakukan kegiatannya berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan;
 - b. bahwa IAIN Ponorogo sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menetapkan suatu acuan etika bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat madani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kode etik peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISAM NEGERI PONOROGO TENTANG KODE ETIK PENELITI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2022.

Kesatu : Memberlakukan Kode Etik Peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Kode Etik Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan pedoman dan tuntutan perilaku yang harus dipedomani dan ditaati oleh peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **12 MEI 2022**

REKTOR,



EVI MUAFAH !

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.